

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66/E/O/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS SISWA BANGSA INTERNASIONAL  
DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA  
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PUTERA SAMPOERNA  
DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Universitas Siswa Bangsa Internasional di Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Putera Sampoerna di Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : 1. Surat Usulan Yayasan Putera Sampoerna Nomor 0104/PSF-BOARD/06/12 tanggal 18 Juni 2012;

2. Surat Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 008/K3/KL/2013 tanggal 29 Januari 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS SISWA BANGSA INTERNASIONAL DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PUTERA SAMPOERNA DI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA.**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Universitas Siswa Bangsa Internasional di Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Putera Sampoerna di Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 1 Maret 2001 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH dan Akta Nomor 3 tanggal 10 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Chandra Lim, SH.,LL.M dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-165.

- KEDUA** : Universitas Siswa Bangsa Internasional di Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan:
- a. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Sarjana (S1);
  - b. Program Studi Pendidikan Matematika, Program Sarjana (S1);
  - c. Program Studi Desain Komunikasi Visual, Program Sarjana (S1);
  - d. Program Studi Manajemen, Program Sarjana (S1);
  - e. Program Studi Akuntansi, Program Sarjana (S1);
  - f. Program Studi Matematika Terapan, Program Sarjana (S1);
  - g. Program Studi Fisika Terapan, Program Sarjana (S1);
  - h. Program Studi Teknologi Permainan, Program Diploma Empat (DIV);
  - i. Program Studi Keamanan Sistem Informasi, Program Diploma Empat (DIV);
  - j. Program Studi Teknologi Komunikasi Mobil, Program Diploma Empat (DIV).
- KETIGA** : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT** : Universitas Siswa Bangsa Internasional di Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KELIMA** : Universitas Siswa Bangsa Internasional di Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KEENAM** : Apabila Universitas Siswa Bangsa Internasional di Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, dan Diktum Kelima, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Universitas Siswa Bangsa Internasional di Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

- KETUJUH** : Pengurus Yayasan Putera Sampoerna sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Siswa Bangsa Internasional di Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDELAPAN** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2013

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

anb.  
**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,**  
ttd.

**DJOKO SANTOSO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.  
NIP 195812011985032001